



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19  
J A Y A P U R A**

## **P U T U S A N**

**Nomor : PUT / 48 - K / PM III - 19 / AD / IV / 2011**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara in absentia pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HENDRIK DAUD  
Pangkat / Nrp : Kapten Inf / 2920122750171  
J a b a t a n : Kaurum Secaba  
K e s a t u a n : Rindam XVII / Cenderawasih  
Tempat dan tanggal lahir : Jayapura, 20 Januari 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVII / Cenderawasih Rt.  
04 Rw. 08 No. 27 Ifar gunung Sentani  
Jayapura Papua

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER III- 19 Jayapura, tersebut diatas**

Membaca : Berita acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam XVII / Cenderawasih Selaku PAPER Nomor : Kep / 11 / III / 2011 tanggal 17 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 40 / III / 2011 tanggal 25 Maret 2011.

3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 40 / III / 2011 tanggal 25 Maret 2011, di depan

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari yang apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”**

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut : **Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat (1) KUHPM** dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

**Pidana** : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Barang bukti :

**Barang-barang** : Nihil.

**Surat-surat** : 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti Absensi tanggal 25 Januari 2011 atas nama Terdakwa.

**Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.**

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal delapan belas bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tahun dua ribu sebelas bertempat di Rindam XVII / Cenderawasih Sentani Kabupaten Jayapura atau ditempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III - 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari yang apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa“**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Arhanud Malang selama sembilan bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti kejuruan di Pusdikku Bandung selama tiga bulan setelah selesai ditugaskan di Kodam XVII / Cenderawasih, kemudian pada tahun 1998 di tugaskan di Kodam XVI / Pattimura, selanjutnya pada tahun 2000 mengikuti Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian mengikuti Sesarcab Inf di Cipatat selama enam bulan, setelah selesai di tugaskan di Kodam XVII / Cenderawasih, pada tahun 2002 ditugaskan sebagai Danramil 1701 / Arbais dan pada tahun 2004 ditugaskan di Rindam XVII / Cenderawasih sampai sekarang dengan pangkat Kapten Inf NRP. 2920122750171.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 Terdakwa kembali ke rumah setelah melaksanakan dinas sebagai Danki Secaba Reg TNI AD di Rindam XVII / Cenderawasih, setelah sampai di rumah Terdakwa bertemu dengan Ibu Terdakwa (Sdri. Dolpina Mekiyei) yang keluar dari dalam kamar sambil menangis, kemudian Terdakwa bertanya **"ada apa ini"**, Ibu Terdakwa menjelaskan bahwa Sdri. Estela Eleryoka (istri Terdakwa) marah-marah kepada ibu, kakak dan keponakan Terdakwa, sehingga Kakak dan keponakan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah dan sementara tinggal bersama Sdr. Aser (adik ibu Terdakwa) di Pos 7 Sentani.

3. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa merasa jengkel, kemudian Sejak tanggal 18 Nopember 2010 Terdakwa pergi meninggalkan istrinya ke rumah Sdr. Sipora (kakak Terdakwa) yang tinggal di sekitar Terminal Jayapura, kemudian selama Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Sipora (kakak Terdakwa), kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah menarik ojek menggunakan sepeda motor jenis Garuda milik Terdakwa di wilayah Entrop Jayapura dan sekitarnya, kemudian pada tanggal 4 Januari 2011 istri dan anak Terdakwa berangkat ke Ambon sampai sekarang belum kembali, selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2011, Terdakwa atas kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Rindam XVII / Cenderawasih.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari atasan yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan surat izin jalan (SIJ) yang sah dari Dansat / Atasan lain yang berwenang dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah memberikan kabar ke Kesatuan Rindam XVII / Cenderawasih baik secara lisan maupun tertulis, serta kesatuan Rindam XVII / Cenderawasih telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari satuan Rindam XVII / Cenderawasih sejak tanggal 18 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 20 Januari 2011, atau selama ± 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut dan selama itu pula Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, selanjutnya baik Terdakwa maupun kesatuan Rindam XVII / Cenderawasih tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dalam keadaan perang.

6. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Disersi yang telah disidang di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura sesuai dengan Putusan Nomor : PUT / 72 - K / PM III - 19 / AD / V / 2010 tanggal 21 Juli 2010, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan putusan tersebut sedang dilaksanakan di RTM Waena.

**Berpendapat**, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : **Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat (1) KUHPM.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tidak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan dan keterangan yang diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi - I** : Nama Lengkap : HENDRIKUS KONRADUS LAMAG Pangkat / NRP : Lettu Inf / 21930016390972, Jabatan : Paurpam Secaba, Kesatuan : Rindam XVII / Cenderawasih, Tempat dan tgl lahir : Kupang, 27 Agustus 1972, Jenis Kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Khatolik, Tempat tinggal : Asrama Rindam XVII / Cenderawasih Ifar gunung Sentani Jayapura Papua.

Menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir bulan Nopember tahun 2008 saat Saksi pindah tugas dari Danramil 1712-07 / Pantai barat Sarmi, namun hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa awal mula diketahui Terdakwa meninggalkan dinas saat itu akan diadakan penutupan dikcaba dan saat itu Terdakwa sebagai Danki tidak ada ditempat pada saat upacara tersebut sehingga Wadarindam memerintahkan saksi untuk mencari Terdakwa dirumahnya, ternyata dirumah Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan dan selama Terdakwa meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan dari Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.
4. Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan desersi karena permasalahan keluarga (Terdakwa ribut dengan istrinya) .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa melakukan desersi sejak tanggal 18 Nopember 2010 sampai dengan 20 Januari 2011, Terdakwa menyerahkan diri dan Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan desersi dan sudah disidangkan dan dijatuhi pidana.

Atas keterangan Saksi - I tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- II

: Nama Lengkap : DARWONO Pangkat / NRP : Sertu / 21050193490384, Jabatan : Wadan Kelas Secaba, Kesatuan : Rindam XVII / Cenderawasih, Tempat tanggal lahir : Grobogan, 31 Maret 1984, Jenis Kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Rindam XVII / Cenderawasih Ifar gunung Sentani Jayapura Papua.

Menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara Atasan dengan bawahan di Rindam XVII / Cenderawasih dan antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa awal mula diketahui Terdakwa meninggalkan dinas saat itu akan diadakan penutupan dikcaba dan saat itu Terdakwa sebagai Danki tidak ada ditempat pada saat upacara tersebut sehingga Wadarindam memerintahkan saksi untuk mencari Terdakwa dirumahnya, ternyata dirumah Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa Terdakwa melakukan desersi sejak tanggal 18 Nopember 2010 sampai dengan 20 Januari 2011 selama desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan, Kesatuan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan Desersi tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer dan keadaan NKRI saat itu dalam keadaan aman dan damai
4. Bahwa sebelum perkara desersi saat ini Terdakwa sudah pernah melakukan desersi dan sudah disidangkan dan dijatuhi pidana serta baru selesai melaksanakan pidananya di RTM
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga dengan istri Terdakwa.

Atas keterangan Saksi - II yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Menimbang

: Bahwa dipersidangkan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sejak Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 / 1992 masuk dinas militer TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Arhanud Malang selama 9 (sembilan) bulan setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikku Bandung selama 3 (tiga) bulan. setelah lulus ditugaskan di Denma Kodam XVII / Cenderawasih, kemudian pada tahun 1992 ditugaskan di Korem 174 / Pattimura, selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa melaksanakan pendidikan Secapa selama 7 (tujuh) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian dilanjutkan Sesarcab Inf di Cipatat selama 6 (enam) bulan, kemudian ditempatkan Kodam XVII / Cenderawasih, pada tahun 2004 ditugaskan di Rimdam XVII / Cenderawasih, sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kapten Inf NRP. 2920122750171.

2. Bahwa Terdakwa melakukan desersi karena permasalahan keluarga dengan istri Terdakwa dimana istri Terdakwa telah mengusir ibu Terdakwa dari rumah. Terdakwa melakukan desersi sejak tanggal 18 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 20 Januari 2011 dan Terdakwa kembali kekesatuan karena kesadaran sendiri.

3. Bahwa Selama Terdakwa melakukan desersi keadaan NKRI dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa atau satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

4. Bahwa sebelum perkara desersi saat ini Terdakwa sudah pernah melakukan desersi dan sudah disidangkan dan dijatuhi pidana serta baru selesai melaksanakan pidananya di RTM

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas saat itu akan diadakan penutupan dikcaba dan saat itu Terdakwa sebagai Danki tidak ada ditempat pada saat upacara tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang-barang : Nihil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat- surat : 1 (satu) lembar Surat  
Keterangan Pengganti Absensi  
Nomor SKPA / 86 / X / 2009  
tanggal 15 Oktober 2009 atas  
nama Kapten Inf Hendrik Daud.

Telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang keterangannya di bawah sumpah dan dari keterangan terdakwa, serta dari barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak Tahun 1991 / 1992 masuk dinas militer TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Arhanud Malang selama 9 (sembilan) bulan setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikku Bandung selama 3 (tiga) bulan. setelah lulus ditugaskan di Denma Kodam XVII / Cenderawasih, kemudian pada tahun 1992 ditugaskan di Korem 174 / Pattimura, selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa melaksanakan pendidikan Secapa selama 7 (tujuh) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian dilanjutkan Sesarcab Inf di Cipatat selama 6 (enam) bulan, kemudian ditempatkan Kodam XVII / Cenderawasih, pada tahun 2004 ditugaskan di Rimdam XVII / Cenderawasih, sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kapten Inf NRP. 2920122750171.

2. Bahwa benar awal mula diketahui Terdakwa meninggalkan dinas saat itu akan diadakan penutupan dikcaba dan saat itu Terdakwa sebagai Danki tidak ada ditempat pada saat upacara tersebut sehingga Wadarindam memerintahkan saksi- 1 untuk mencari Terdakwa dirumahnya, ternyata dirumah Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa benar Terdakwa melakukan desersi karena permasalahan keluarga dengan istri Terdakwa dimana istri Terdakwa telah mengusir ibu Terdakwa dari rumah. Terdakwa melakukan desersi sejak tanggal 18 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 20 januari 2011 dan Terdakwa kembali kekesatuan karena kesadaran sendiri .

4. Bahwa benar selama melakukan desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telpon untuk memberitahukan keberadaannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Selama Terdakwa melakukan desersi keadaan NKRI dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa atau satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer .

6. Bahwa benar sebelum perkara desersi saat ini Terdakwa sudah pernah melakukan desersi dan sudah disidangkan dan dijatuhi pidana serta baru selesai melaksanakan pidananya di RTM

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur- unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutan nya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke- 1 : **Militer**  
Unsur ke- 2 : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin  
Unsur ke- 3 : Dalam waktu damai  
Unsur ke- 4 : Lebih lama dari tiga puluh hari  
Unsur ke- 5 : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke- 1 : **Militer**

Bahwa yang dimaksud dengan “**Militer**” adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan wajib Militer selama mereka itu berada dalam dinas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sbb :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak Tahun 1991 / 1992 masuk dinas militer TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Arhanud Malang selama 9 (sembilan) bulan setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikku Bandung selama 3 (tiga) bulan. Setelah lulus ditugaskan di Denma Kodam XVII / Cenderawasih, kemudian pada tahun 1992 ditugaskan di Korem 174 / Pattimura, selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa melaksanakan pendidikan Secapa selama 7 (tujuh) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian dilanjutkan Sesarcab Inf di Cipatat selama 6 (enam) bulan, kemudian ditempatkan Kodam XVII / Cenderawasih, pada tahun 2004 ditugaskan di Rimdam XVII / Cenderawasih, sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kapten Inf NRP. 2920122750171.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dipersidangan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD yang berdinis di Rimdam XVII / Cenderawasih sama dengan para saksi.
3. bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan pakaian dinas TNI AD lengkap dengan atributnya yang mencerminkan bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD aktif.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 "**Militer**" telah terpenuhi.

**Unsur ke- 2 : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin**

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain **"Dengan sengaja"** ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud **"tanpa izin"** berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang. tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sbb :

1. Bahwa benar awal mula diketahui Terdakwa meninggalkan dinas saat itu akan diadakan penutupan dikcaba dan saat itu Terdakwa sebagai Danki tidak ada ditempat pada saat upacara tersebut sehingga Wadarindam memerintahkan saksi-1 untuk mencari Terdakwa dirumahnya, ternyata dirumah Terdakwa tidak diketemukan.

2. Bahwa benar Terdakwa melakukan desersi karena permasalahan keluarga dengan istri Terdakwa dimana istri Terdakwa telah mengusir ibu Terdakwa dari rumah. Terdakwa melakukan desersi sejak tanggal 18 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 20 januari 2011 dan Terdakwa kembali kekesatuan karena kesadaran sendiri .

3. Bahwa benar selama melakukan desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telpon untuk memberitahukan keberadaannya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **"Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin"** telah terpenuhi.

## Unsur ke-3 : Dalam waktu damai

Bahwa yang dimaksud **"Dalam waktu damai"** berarti bahwa Si Pelaku / Terdakwa atau seorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa / Si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara RI dalam keadaan damai tidak sedang bersengketa dgn Negara lain.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk mengikuti tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

## Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sbb :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 18 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 20 januari 2011 secara berturut-turut atau selama kurang lebih 42 hari.
2. Bahwa benar jumlah 42 (empat puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

## Unsur ke-5 : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan



Bahwa mengenai unsur **“Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”** ketika melakukan kejahatan belum ada 5 (lima) tahun dan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Disersi yang telah disidang di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura sesuai dengan Putusan Nomor : PUT / 72 - K / PM III - 19 / AD / V / 2010 tanggal 21 Juli 2010, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan putusan tersebut sedang dilaksanakan di RTM Waena.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 **“Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”** telah terpenuhi.

Menimbang : Di dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“Pengulangan Desersi dalam waktu damai”**

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa hanya lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa kurangnya jiwa kejuangan pada diri Terdakwa dan kurangnya pemahaman hukum dari aturan – aturan dan ketentuan-ketentuan serta disiplin yang berlaku di lingkungan Militer

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak disiplin prajurit baik pada kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya apalagi Terdakwa sebagai perwira dilembaga pendidikan militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal - hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang didalam menyampaikan keterangannya sehingga mempermudah didalam pemeriksaan.

2. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

## Hal - hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.

2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin prajurit TNI pada umumnya dan khususnya di satuan Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira seharusnya memberikan contoh yang baik bagi bawahannya apalagi Terdakwa berdinis dilembaga pendidikan militer.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali pada hal belum lewat waktu lima tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjalankan pidana dalam perkara yang sama.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi Nomor SKPA / 86 / X / 2009 tanggal 15 Oktober 2009 atas nama Kapten Inf Hendrik Daud.

Bahwa oleh karena barang bukti ini berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan harus tetap melekat dalam berkas maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat (1) KUHPM serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HENDRIK DAUD SONIYOPU, Kapten Inf / 2920122750171 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“Pengulangan Desersi dalam waktu damai”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Pidana** : Penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

**Surat - surat** :

1 (satu) lembar surat keterangan pengganti Absensi tanggal 25 Januari 2011 atas nama Terdakwa.

**Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal 9 Juni 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta BAMBANG INDRAWAN, SH Mayor Chk NRP. 548944 dan SYARIFFUDIN TARIGAN, SH, MH Mayor Sus NRP. 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer OBET J. MANASE, SH Mayor Chk Nrp. 11940007800767, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUWINGYO HERI PRASETYO, SH  
MAYOR CHK NRP. 1910014940863

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG INDRAWAN, SH  
TARIGAN, SH, MH  
MAYOR CHK NRP. 548944  
SUS NRP. 524430

SYARIFFUDIN  
MAYOR

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH  
KAPTEN CHK NRP.  
11010001540671

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)